



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 288 / 400 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA DIDIKAN SUBUH
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,




- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT serta menambah pengetahuan dibidang keagamaan bagi para peserta didik dilingkungan Kota Pariaman maka dilaksanakanlah Lomba Didikan Subuh bagi peserta didik se Kota Pariaman yang membutuhkan Panitia Penyelenggara;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; ;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pariaman nomor 18 Tahun 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Panitia Penyelenggara Lomba Didikan Subuh Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyediakan tempat pelaksanaan lomba didikan subuh;
 2. mempersiapkan peserta lomba didikan subuh tingkat Provinsi; dan
 3. memberikan laporan kepada Walikota Pariaman.
- KETIGA :** Apabila terjadi mutasi Pejabat / Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat / Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 1.01.4.01.03.23.03 (Kegiatan penyelenggaraan Lomba didikan subuh Kota Pariaman).
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Juni 2019

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/6/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/6/19
KABAG HUKUM & HAM	 27/6/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 27/6/19

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Sdr. Ka. Kantor Kemenag Kota Pariaman
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 288 / 400 / 2019
 TANGGAL : 27 Juni 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA DIDIKAN SUBUH
 TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. GENIUS UMAR, S. Sos. Msi	Walikota	Pengarah
2.	Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	INDRA SAKTI, SH, MM	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Drs. SUMIRAMIS	Asisten Perekonomian	Koordinator
5.	ARMAIZAL, S.Sos	Kepala Bagian Kesra	Ketua Pelaksana
6.	IBADUS SOIM, S.Ag	Kasubag A & P	Sekretaris
7.	Hj. YENI GUSNI, SE	Kasubag Kessos	Anggota
8.	ADRIL MUNIZA, S.Sos	Kasubag Kepemudaan	Anggota
9.	NOVI DELFITRI, SE	Staf Bagian Kesra	Anggota
10.	OSMIATI	Staf Bagian Kesra	Anggota
11.	RAHMI FITRIA, SE	Staf Bagian Kesra	Anggota
12.	ELSI KURNIASIH, A.Md	Staf Bagian Kesra	Anggota
13.	PERINALDI	Staf Bagian Kesra	Anggota
14.	LUSIA SYAHPUTRI, S.PdI	Staf Bagian Kesra	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	27/6/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	27/6/19
KABAG HUKUM & HAM	27/6/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/6/19